



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. bahwa dalam rangka memperluas wawasan masyarakat, perlu mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka meningkatkan kualitas perpustakaan dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film, Cerita atau Film Dokumenter;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;

10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan dan Kabupaten Kuningan ;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dan bermanfaat untuk meningkatkan literasi masyarakat, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi khusus adalah koleksi perpustakaan dalam jumlah terbatas, hanya diperuntukkan pemustaka terbatas dan hanya bisa dibaca di tempat serta disimpan pada tempat khusus.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.

11. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa/kelurahan yang berada di tengah masyarakat desa.
14. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
15. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
16. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
17. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan darat maupun air dalam melayani pengguna.
18. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang terdiri atas perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
23. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalam bentuk analog maupun digital.
24. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
25. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan yang dapat meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a) menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
- c) meningkatkan minat, perilaku gemar membaca dan membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, meningkatkan literasi kritis guna mencerdaskan kehidupan masyarakat dan pembelajaran sepanjang hayat.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a) menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b) menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan;
- c) menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d) mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e) mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f) menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Setiap Penerbit dan Perangkat Daerah yang menerbitkan karya cetak, karya rekam, harus menyerahkan minimal 1 (satu) eksemplar, salinan rekaman setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. meningkatkan minat dan perilaku gemar membaca, serta menggalakkan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerja sama dengan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan .

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan, Bupati berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
 - e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Perpustakaan Daerah .

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Bupati, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat.

- (2) Selain perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat dapat membentuk taman bacaan atau pojok baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan, atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan, dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling sedikit mempunyai:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit mempunyai:
 - a. koleksi taman bacaan atau pojok baca;
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan atau pojok baca.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah terdiri atas:

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan desa; dan
- c. perpustakaan masyarakat.

Paragraf 2 Perpustakaan Daerah

Pasal 13

- (1) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas;
 - b. perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kecamatan; dan
 - c. perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (3) Setiap perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka perpustakaan daerah, tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam keadaan baik.

Paragraf 3
Perpustakaan Desa

Pasal 15

- (1) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan standar nasional Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 16

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dan/ atau pengembangan perpustakaan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 4
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan perguruan tinggi;
- c. perpustakaan sekolah/ madrasah; dan
- d. perpustakaan khusus.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan muatan lokal daerah serta memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan umum pada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum menetap.

Paragraf 3
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua
- (4) Perguruan Tinggi.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 22

- (1) Perpustakaan sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, diselenggarakan oleh sekolah/ madrasah dengan memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah/ madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyiapkan tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada masing-masing sekolah/ madrasah dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing sekolah/ madrasah.
- (7) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

Paragraf 5

Perpustakaan Khusus

Pasal 23

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/ madrasah, dan perpustakaan khusus sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/ atau pengembangan perpustakaan.
- (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberikan bantuan berupa bahan pustaka, sarana dan/ atau prasarana kepada perpustakaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/ madrasah, dan perpustakaan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh Dinas terkait.

BAB V PENINGKATAN MINAT DAN PERILAKU GEMAR MEMBACA, SERTA PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, Bupati wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan :
 - a. menyediakan bahan bacaan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat;
 - b. menyediakan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
 - c. mendorong tumbuhnya Perpustakaan, TBM dan pojok baca pada tempat dan/atau fasilitas umum; dan/atau
 - d. mengadakan lomba untuk meningkatkan gerakan membaca serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Untuk meningkatkan minat dan perilaku gemar membaca serta budaya gemar membaca, Bupati bersama-sama masyarakat mengembangkan gerakan budaya membaca, termasuk diantaranya mendorong perkembangan kelompok relawan, dan inisiator gerakan gemar membaca.

BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 27

Koleksi perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan masyarakat berbentuk:

- a. karya tulis;
- b. karya cetak;
- c. karya rekam;
- d. karya non cetak dan non rekam; dan/atau
- e. karya berbasis digital.

Pasal 28

Selain menyediakan koleksi untuk pemustaka umum, perpustakaan Daerah, perpustakaan Desa, perpustakaan masyarakat harus menyediakan koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 29

- (1) Perpustakaan daerah dapat menyediakan koleksi khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (3) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (5) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VII PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pelayanan perpustakaan secara merata di Daerah.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Pelayanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.
- (5) Sistem pelayanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.
- (6) Setiap perpustakaan dapat mengembangkan Otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

- (1) Pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka .
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan deposit.
- (4) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan koleksi perpustakaan setempat atau koleksi perpustakaan lain.

BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN DAN ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Perpustakaan daerah dikelola oleh pustakawan atau tenaga teknis dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi masing-masing perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib melaksanakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan pustakawan dan tenaga perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/ atau non formal.
- (3) Pendidikan formal dan/ atau non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, organisasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 34

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan terhadap profesi pustakawan.
- (2) Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bagian dari organisasi profesi pustakawan provinsi dan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan jumlah pemustaka, perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama oleh perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. dunia usaha;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, masyarakat dapat berperan serta secara aktif guna :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan dan/atau ;
- g. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/ atau meminjamkan:
 - a. bahan pustaka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi.
- (2) larangan bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk bahan pustaka yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok, lembaga atau perseorangan yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemustaka yang gemar membaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Petunjuk teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Nopember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

